



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2097, 2014

KEMENKEU. Bea Masuk. Bea Keluar. Sanksi
Administrasi. Denda. Bunga. Kepabeanan.
Pengembalian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 274/PMK.04/2014

TENTANG

**PENGEMBALIAN BEA MASUK, BEA KELUAR, SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA, DAN/ATAU BUNGA DALAM RANGKA KEPABEANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengembalian bea masuk, denda administrasi, dan/atau bunga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi wajib bayar, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengembalian bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang kepabeanan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur bahwa setiap keterlanjuran setoran/ kelebihan Penerimaan Negara dapat dimintakan pengembaliannya

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga Di Bidang Kepabeanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK, BEA KELUAR, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, DAN/ATAU BUNGA DALAM RANGKA KEPABEANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Pihak Yang Berhak Mendapatkan Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga yang selanjutnya disebut Pihak Yang Berhak adalah importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha tempat penimbunan sementara, atau penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan.
3. Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, meliputi:
 - a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya; atau
 - c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
5. Pembayaran adalah kegiatan pelunasan penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas pengangkutan barang tertentu oleh wajib bayar ke kas negara melalui Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, Pos Persepsi, Kantor Pelayanan, atau Kantor Pos, dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai.
6. Penyetoran adalah kegiatan menyerahkan seluruh pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas pengangkutan barang tertentu, yang diterima dari wajib bayar ke kas negara oleh Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, Pos Persepsi, Kantor Pelayanan, atau Kantor Pos.
7. Keputusan Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga yang selanjutnya disebut Keputusan Pengembalian adalah keputusan tentang pengembalian bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SPM untuk dan atas nama PA/KPA kepada BUN atau kuasanya berdasarkan Keputusan Pengembalian untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.
13. Tunggakan Utang adalah utang bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga, cukai, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tidak dilunasi sampai dengan jatuh tempo, tidak mengajukan keberatan, atau banding.
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
16. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

- (1) Pengembalian bea masuk dapat diberikan kepada Pihak Yang Berhak terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas:
 - a. kelebihan pembayaran bea masuk karena penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai;
 - b. kelebihan pembayaran bea masuk karena penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh Direktur Jenderal;
 - c. kelebihan pembayaran bea masuk karena kesalahan tata usaha;
 - d. impor barang yang mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan;
 - e. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;

- f. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil dari pada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau
 - g. kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.
- (2) Pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada:
- a. penerima pembebasan atau keringanan bea masuk; atau
 - b. pihak pelaksana importasi seperti yang tercantum dalam keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk.
- (3) Pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam hal:
- a. ekspor kembali barang impor bukan merupakan kehendak importir; dan/atau
 - b. ekspor kembali barang impor disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan barang yang telah diimpor tidak dapat dimasukkan ke dalam daerah pabean.
- (5) Pengembalian bea masuk kepada Pihak Yang Berhak juga dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar dalam hal:
- a. kelebihan pembayaran bea masuk akibat keputusan keberatan; dan/atau
 - b. kelebihan pembayaran bea masuk akibat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Pengembalian bea keluar dapat diberikan kepada Pihak Yang Berhak terhadap seluruh atau sebagian bea keluar yang telah dibayar dalam hal:
- a. barang dibatalkan eksponnya atau tidak jadi diekspor;
 - b. kelebihan pembayaran bea keluar karena kesalahan tata usaha;
 - c. kelebihan pembayaran akibat penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
 - d. kelebihan pembayaran akibat penetapan kembali oleh Direktur Jenderal;

- e. kelebihan pembayaran akibat keputusan keberatan; atau
 - f. kelebihan pembayaran akibat putusan Pengadilan Pajak.
- (2) Pengembalian bea keluar kepada Pihak Yang Berhak juga dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea keluar yang telah dibayar dalam hal kelebihan pembayaran bea keluar akibat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Pengembalian sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga dapat diberikan kepada Pihak Yang Berhak terhadap seluruh atau sebagian sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang telah dibayar dalam hal:

- a. kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga karena kesalahan tata usaha;
- b. kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang berkaitan langsung dengan bea masuk atau bea keluar yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- c. kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagai akibat keputusan keberatan;
- d. kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagai akibat putusan Pengadilan Pajak; dan/atau
- e. kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagai akibat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Kesalahan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. kesalahan tulis;
- b. kesalahan hitung;
- c. kesalahan pencantuman tarif bea masuk;
- d. kesalahan pencantuman tarif bea keluar;
- e. kesalahan harga ekspor; dan/atau
- f. kesalahan yang mengakibatkan penyeteroran penerimaan negara yang tidak seharusnya menjadi hak negara untuk menerimanya.

BABII

PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Pihak Yang Berhak mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Kantor Pelayanan tempat penyelesaian kewajiban pabean dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh perseorangan atau pimpinan organisasi yang memiliki kewenangan.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan hanya untuk 1 (satu) dokumen pabean yang menjadi dasar pengembalian.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi dokumen yang menjadi dasar pengembalian, antara lain:
 1. Pemberitahuan Pabean;
 2. surat penetapan;
 3. keputusan keberatan;
 4. salinan putusan Pengadilan Pajak;
 5. salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 6. Pasal 25 atau Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan, dalam hal pengajuannya terkait dengan fotokopi keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan; dan/atau
 7. dokumen yang terkait pembatalan ekspor dalam hal pengajuannya terkait barang yang dibatalkan ekspornya atau tidak jadi diekspor;
 - b. fotokopi identitas pemohon sebagai berikut:
 1. Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perseorangan; atau
 2. Akte badan untuk pemohon berbentuk badan;
 - c. bukti penerimaan negara atau bukti pembayaran;
 - d. surat pernyataan bahwa bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi

berupa denda, dan/atau bunga yang diminta pengembaliannya belum pernah diberikan pengembalian;

- e. surat kuasa pengurusan pengembalian, dalam hal dikuasakan;
 - f. surat keterangan dari bank bahwa rekening penerima pengembalian masih aktif; dan/atau
 - g. dokumen lain yang dapat memperkuat alasan permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan pengembalian atas impor barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d diajukan oleh importir yang bukan penerima pembebasan atau keringanan bea masuk, selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon juga harus melampirkan:
- a. surat pernyataan dari penerima pembebasan atau keringanan bea masuk yang menerangkan bahwa yang melakukan importasi adalah importir yang bukan penerima pembebasan atau keringanan bea masuk; dan
 - b. fotokopi kontrak kerja antara penerima pembebasan atau keringanan bea masuk dengan importir yang melakukan importasi.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk data elektronik, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk data elektronik.
- (8) Dalam hal Pihak Yang Berhak sudah mengajukan permohonan pengembalian tetapi surat penetapan belum diterbitkan, Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan surat penetapan atau membuat surat permintaan tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan penetapan untuk menerbitkan surat penetapan.
- (9) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan pengembalian diterima oleh Kantor Pelayanan.

Pasal 7

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga akibat Putusan Pengadilan Pajak atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan setelah:
- a. salinan putusan Pengadilan Pajak atau salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diterima oleh Kantor Pelayanan dari Pengadilan Pajak atau Pengadilan yang menerbitkan putusan; dan

- b. surat permohonan pengembalian telah diajukan oleh Pihak Yang Berhak.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Berhak sudah mengajukan surat permohonan pengembalian tetapi salinan putusan Pengadilan Pajak atau salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum diterima oleh Kantor Pelayanan, Kepala Kantor Pelayanan membuat surat pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Pajak atau Ketua Pengadilan yang menerbitkan keputusan.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan pengembalian diterima oleh Kantor Pelayanan.

BAB III

PENELITIAN PERMOHONAN

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian formil dan materiil atas setiap permohonan pengembalian yang diajukan.
- (2) Penelitian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kesesuaian format dan pengisian surat permohonan; dan
 - b. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan tanda terima menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dimaksud dikembalikan dan pemohon dapat mengajukan kembali setelah memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (5) Penelitian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian terhadap *database* pengembalian untuk mengetahui bahwa bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang diajukan pengembalian belum pernah diberikan pengembalian;
 - b. dokumen yang menjadi dasar pengembalian;
 - c. bukti penerimaan negara atau bukti pembayaran;
 - d. kesesuaian data antara jumlah yang dimintakan pengembalian, dokumen dasar pengembalian, dan bukti penerimaan negara;

- e. setoran bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang dimintakan pengembalian sudah disetorkan ke rekening kas negara;
- f. rekening penerimaan pengembalian;
- g. Tunggakan Utang Pihak Yang Berhak; dan
- h. kesesuaian atas jumlah dan jenis barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk, dalam hal pengembalian atas impor barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk.

BAB IV

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 9

- (1) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diproses apabila setoran bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang diajukan pengembalian telah diterima dan dibukukan di rekening kas negara.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian dan/atau konfirmasi atas kebenaran setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap data Sistem Penerimaan Negara secara elektronik dan/atau kepada Kepala KPPN terkait paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Kepala KPPN menyampaikan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat konfirmasi diterima oleh KPPN.
- (4) Proses penelitian dan/atau konfirmasi atas kebenaran setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media pertukaran data elektronik.

Pasal 10

- (1) Atas permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Kantor Pelayanan memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang dipergunakan untuk melakukan:
 - a. konfirmasi setoran bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang diminta pengembalian ke KPPN;

- b. konfirmasi ke Pengadilan Pajak atau Pengadilan, dalam hal salinan putusan Pengadilan Pajak atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan; atau
 - c. penetapan sebagai dasar pengembalian.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui dan pemohon tidak memiliki Tunggalan Utang, Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan Keputusan Pengembalian menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan berhalangan tetap atau sementara, Keputusan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan oleh pejabat pengganti sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pejabat pengganti di lingkungan kementerian keuangan.
- (5) Keputusan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon dan salinan Keputusan Pengembalian tersebut disampaikan kepada:
- a. Direktur Jenderal u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
 - b. KPPN mitra kerja Kantor Pelayanan;
 - c. Kantor Wilayah dalam hal Kantor Pelayanan di bawah pengawasannya; dan
 - d. Kantor Pelayanan.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan disertai alasan penolakan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penerbitan SPM.
- (2) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan keputusan penunjukan dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN mitra kerja Kantor Pelayanan.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. Lembar ke-1 dan ke-2 untuk KPPN;

- b. Lembar ke-3 untuk pemohon; dan
 - c. Lembar ke-4 untuk Kantor Pelayanan.
- (4) SPM dibebankan pada akun yang sama atau sejenis dengan akun penerimaannya.
 - (5) SPM disampaikan kepada Kepala KPPN secara langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Keputusan Pengembalian.
 - (6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KPPN menerbitkan SP2D.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Kepala Kantor Pelayanan wajib menyampaikan spesimen tanda tangan Keputusan Pengembalian dan SPM, serta spesimen cap dinas setiap pergantian Tahun Anggaran atau setiap ada pergantian pejabat penandatanganan kepada Kepala KPPN.

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan bertanggung jawab atas penatausahaan pengembalian.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membukukan surat permohonan, surat Keputusan Pengembalian, SPM, dan SP2D ke dalam database pengembalian.

Pasal 14

Kepala Kantor Pelayanan setiap bulan melaporkan rekapitulasi pengembalian bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai yang salinannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, Dan/Atau Bunga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSI REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 274/PMK.04/2014
 TENTANG
 PENGEMBALIAN BEA MASUK, BEA KELUAR, SANKSI
 ADMINISTRASI BERUPA DENDA, DAN/ATAU BUNGA
 DALAM RANGKA KEPABEANAN

KOP SURAT PEMOHON (PIHAK YANG BERHAK)

Nomor :(1).....(2).....
 Lampiran :(3).....
 Hal : Permohonan Pengembalian(4).....

Yth. Kepala(5).....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :(6).....
 Jabatan :(7).....
 Nama Perusahaan/ :(8).....
 Instansi
 Alamat Perusahaan/ :(9).....
 Instansi

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian(10)..... sebagaimana
 dimaksud pada(11)..... nomor(12)..... tanggal(13).....
 dengan rincian sebagai berikut:

.....(14)..... : Rp.....(16).....
(15)..... : Rp.....(17).....
(dst)..... : Rp.....(dst).....
 Jumlah : Rp.....(18).....

Uang pengembalian(19)..... agar dikirimkan ke rekening:

- Nomor Rekening :(20).....
- Nama Pemilik :(21).....
- Nama Bank :(22).....

Sebagai persyaratan pengajuan permohonan dengan ini dilampirkan:

1. Dokumen dasar pengembalian berupa:(23)..... nomor(24).....
 tanggal.....(25).....
2. Bukti Penerimaan Negara/bukti pembayaran *);
3. Identitas Pihak yang berhak berupa(26).....
4. Dokumen pendukung lainnya:(27).....

Demikian disampaikan untuk memperoleh keputusan.

Hormat kami

Materai Rp 6.000,00

(.(28).....)

*) Coret salah satu

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN**

- Angka 1 : Diisi nomor surat pemohon.
- Angka 2 : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pemohon.
- Angka 3 : Diisi jumlah lampiran.
- Angka 4 : Diisi jenis pengembalian yang diajukan, misalnya “bea masuk” atau “bea masuk dan bunga”.
- Angka 5 : Diisi nama KPPBC/KPU tempat diajukan permohonan disertai dengan alamatnya.
- Angka 6 : Diisi nama lengkap pemohon yang mengajukan permohonan.
- Angka 7 : Diisi jabatan pemohon:
- Jika Pihak yang berhak merupakan Perseroan atau badan usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer, jabatan harus direksi yang tercantum dalam akte terakhir.
 - Jika Pihak yang berhak merupakan yayasan atau koperasi, jabatan harus Ketua.
 - Jika Pihak yang berhak merupakan instansi pemerintah, jabatan harus sebagai berikut:
 - 1) Pejabat serendah-rendahnya pejabat eselon I atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat pusat;
 - 2) Pejabat serendah-rendahnya pejabat eselon II atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat daerah; atau
 - 3) Pimpinan tertinggi TNI dan polri atau pejabat yang ditunjuk dengan pangkat kelompok perwira tinggi.
- Angka 8 : Diisi nama perusahaan/instansi yang diwakili pemohon.
- Angka 9 : Diisi alamat lengkap perusahaan/instansi.
- Angka 10 : Diisi jenis pengembalian yang diajukan, misalnya “bea masuk” atau “bea masuk dan bunga”.
- Angka 11 : Diisi nama dokumen dasar pengembalian, misalnya “SPTNP” atau “salinan putusan Pengadilan Pajak”.
- Angka 12 : Diisi nomor dokumen dasar pengembalian.
- Angka 13 : Diisi tanggal dokumen dasar pengembalian.
- Angka 14 dan : Diisi rincian jenis pengembalian yang diajukan, misalnya “bea
Angka 15 masuk” dan “sanksi administrasi berupa denda”.
- Angka 16 dan : Diisi rincian jumlah rupiah pengembalian yang diajukan.
Angka 17
- Angka 18 : Diisi total rupiah pengembalian yang diajukan.
- Angka 19 : Diisi jenis pengembalian yang diajukan, misalnya “bea masuk” atau “bea masuk dan bunga”.
- Angka 20 : Diisi nomor rekening Pihak yang berhak.
- Angka 21 : Diisi nama pemilik rekening (jika pihak yang berhak berupa badan, nama pemilik rekening adalah badan yang bersangkutan).
- Angka 22 : Diisi nama bank tempat rekening.
- Angka 23 : Diisi nama dokumen dasar pengembalian.
- Angka 24 : Diisi nomor dokumen dasar pengembalian.
- Angka 25 : Diisi tanggal dokumen dasar pengembalian.

- Angka 26 : Diisi oleh identitas yang berhak berupa KTP untuk pemohon perseorangan atau akte terakhir perusahaan/organisasi untuk pemohon berbentuk Perseroan atau badan usaha lainnya, yayasan atau koperasi.
- Angka 27 : Diisi dokumen pendukung lain misalnya surat kuasa atau surat pernyataan bank.
- Angka 28 : Diisi nama lengkap dan tanda tangan pemohon.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 274/PMK.04/2014
 TENTANG
 PENGEMBALIAN BEA MASUK, BEA KELUAR, SANKSI
 ADMINISTRASI BERUPA DENDA, DAN/ATAU BUNGA
 DALAM RANGKA KEPABEANAN

FORMAT TANDA TERIMA PERMOHONAN PENGEMBALIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1).....			
TANDA TERIMA PERMOHONAN PENGEMBALIAN			
Nomor Agenda :(2)..... Tanggal :(3)..... Waktu :(4).....			
Permohonan Pengembalian: Nomor surat :(5)..... Tanggal :(6)..... Nama perusahaan :(7).....			
Telah diterima dengan lampiran:			
No.	Lampiran	Ada/Tidak	Keterangan (8)
1.	Fotokopi dokumen yang menjadi dasar pengembalian	Ada/Tidak *)	
2.	Fotokopi identitas pemohon	Ada/Tidak *)	
3.	Bukti Penerimaan Negara/bukti pembayaran *)	Ada/Tidak *)	
4.	Surat pernyataan bahwa bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang diminta pengembaliannya belum pernah diberikan pengembalian	Ada/Tidak *)	
5.	Surat kuasa pengurusan pengembalian, dalam hal dikuasakan	Ada/Tidak *)	
6.	Surat pernyataan bank bahwa rekening untuk menerima pengembalian bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga masih aktif	Ada/Tidak *)	
7.	Akte terakhir perusahaan/organisasi untuk pemohon berbentuk Perseroan atau badan usaha lainnya, yayasan atau koperasi.	Ada/Tidak *)	
8.	(9).....		
Yang Menyerahkan(10)..... (11).....		Yang Menerima (12)..... (13)..... NIP.....(14).....	
Keterangan: 1. *) Coret yang tidak perlu 2. Tanda terima ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, 1 lembar untuk pemohon, 1 lembar untuk disematkan pada berkas.			

**PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PERMOHONAN PENGEMBALIAN**

- Angka 1 : Diisi nama KPPBC/KPU dan alamatnya.
- Angka 2 : Diisi nomor agenda tata usaha surat masuk.
- Angka 3 : Diisi tanggal, bulan dan tahun terima surat masuk.
- Angka 4 : Diisi waktu terima surat masuk, misalnya “ Pk. 09.45 WIB”.
- Angka 5 : Diisi nomor surat permohonan pengembalian yang diajukan.
- Angka 6 : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan keberatan yang diajukan.
- Angka 7 : Diisi nama perusahaan/instansi yang mengajukan surat permohonan pengembalian.
- Angka 8 : Diisi jika ada keterangan tambahan terkait dokumen, misalnya untuk fotokopi dokumen dasar pengembalian diisi “SPTNP”.
- Angka 9 : Diisi jenis dokumen lain jika ada.
- Angka 10 : Diisi nama jabatan orang pribadi yang menyerahkan surat permohonan pengembalian.
- Angka 11 : Diisi nama orang pribadi yang menyerahkan surat permohonan pengembalian.
- Angka 12 : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima surat permohonan pengembalian.
- Angka 13 : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerima surat permohonan pengembalian.
- Angka 14 : Diisi Nomor Induk Pejabat Bea dan Cukai yang menerima surat permohonan pengembalian.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 274/PMK. 04/2014
 TENTANG
 PENGEMBALIAN BEA MASUK, BEA KELUAR, SANKSI
 ADMINISTRASI BERUPA DENDA, DAN/ATAU BUNGA
 DALAM RANGKA KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH.....(1).....
 KANTOR(2).....

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(3).....
 NOMOR(4).....

TENTANG

PENGEMBALIAN(5).....
 YANG DIBERIKAN KEPADA(6).....

KEPALA KANTOR,

- Menimbang : a.(7).....
 b.(8).....
 c.(9).....
 d.(dst).....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2014 tentang Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan(10)..... tanggal(11).....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(12).....
 TENTANG PENGEMBALIAN(13).....

PERTAMA : Pengembalian(14)..... sejumlah Rp.....(15).....
 (.....(16).....), diberikan kepada:

Nama :(17).....

Alamat :(18).....

Dengan rincian:

.....(19)..... : Rp.....(21).....

.....(20)..... : Rp.....(22).....

.....(dst)..... Rp.....(dst).....

Jumlah Rp.....(23).....

- KEDUA : Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan sesuai dengan(24)..... Nomor(25)..... tanggal(26).....
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor(27)..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(28).....
3. Kepala Kantor Wilayah(29).....
4. Kepala Kantor Pelayanan.....(30).....

Ditetapkan di(31).....
Pada tanggal(32).....

KEPALA KANTOR(33).....

.....(34).....
NIP(35).....

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK, BEA KELUAR,
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, DAN/ATAU BUNGA

- Angka 1 : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi KPPBC yang menerbitkan keputusan
- Angka 2 dan Angka 3 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan keputusan
- Angka 4 : Diisi nomor keputusan
- Angka 5 : Diisi jenis pengembalian yang diajukan, misalnya “bea masuk” atau “bea masuk dan bunga”
- Angka 6 : Diisi nama Pihak yang berhak
- Angka 7, Angka 8, dan Angka 9 : Diisi dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan pengembalian
- Contoh pengisian:
- a. bahwa pemohon mengajukan permohonan pengembalian dengan alasan terdapat kelebihan pembayaran bea masuk sesuai SPTNP nomor 005 tanggal 3 Januari 2014;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap dasar diajukannya permohonan, diketahui bahwa dasar pengembalian memenuhi kriteria pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 - c. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang diajukan pengembalian, telah diterima dan dibukukan ke kas negara sesuai NTPN nomor;
 - d. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap database pengembalian, diketahui bahwa bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang diajukan pengembalian belum pernah diberikan pengembalian;
 - e. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap database utang diketahui bahwa pemohon tidak mempunyai Tunggalan Utang;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, pemohon telah memenuhi ketentuan untuk dapat diberikan pengembalian bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2014 tentang Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda Dan/Atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan;
- Angka 10 : Diisi nomor surat permohonan pengembalian yang diajukan
- Angka 11 : Diisi tanggal surat permohonan pengembalian yang diajukan
- Angka 12 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 13 : Diisi jenis pengembalian yang diajukan, misalnya “bea masuk” atau “bea masuk dan bunga”
- Angka 14 : Diisi jenis pengembalian yang diajukan, misalnya “bea masuk” atau “bea masuk dan bunga”
- Angka 15 : Diisi jumlah pengembalian dalam angka rupiah

- Angka 16 : Diisi jumlah pengembalian dalam huruf
- Angka 17 : Diisi nama Pihak yang berhak
- Angka 18 : Diisi alamat Pihak yang berhak
- Angka 19 dan 20 : Diisi rincian jenis pengembalian, misalnya “bea masuk” dan “sanksi administrasi berupa denda”.
- Angka 21 dan 22 : Diisi rincian jumlah rupiah pengembalian
- Angka 23 : Diisi total rupiah pengembalian
- Angka 24 : Diisi nama dokumen dasar pengembalian
- Angka 25 : Diisi nomor dokumen dasar pengembalian
- Angka 26 : Diisi tanggal dokumen dasar pengembalian
- Angka 27 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan keputusan
- Angka 28 : Diisi nama KPPN mitra kerja Kantor Pelayanan
- Angka 29 : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi KPPBC yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 30 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan keputusan
- Angka 31 : Diisi nama kota tempat ditetapkannya keputusan ini
- Angka 32 : Diisi tanggal ditetapkannya keputusan ini
- Angka 33 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 34 : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan
- Angka 35 : Diisi NIP Kepala Kantor Pelayanan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO